



PENETAPAN

No. 11/Pdt.P/2024/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

RISKA KOMALASARI, NIK. 3206344107030002, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Mei 2000, jenis kelamin Perempuan, beralamat Kp. Nangoh, RT. 04, RW. 04, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI. untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Februari 2024, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.11/Pdt.P/2024/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **FIRMANSYAH** pada tahun **2018** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor **0104/002/VIII/2019** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan **PASAR JAMBI**
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042** tercantum atas nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** lahir yang di **TASIKMALAYA, 03 JANUARI 2021**, anak ke- **1 (Satu)** dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah **FIRMANSYAH**, dan ibu **RISKA KOMALASARI**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten **TASIKMALAYA** tertanggal **17 MEI 2021**.

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor **3201402608090017** atas nama kepala keluarga **FIRMANSYAH**, tercantum nama anak Pemohon yang bernama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** Lahir di Kota **TASIKMALAYA** Tanggal **03 JANUARI** Tahun **2021** anak Ke- **1 (Satu)** Jenis Kelamin **LAKI-LAKI**, dari Ayah **FIRMANSYAH** dan ibu **RISKA KOMALASARI**, Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **TASIKMALAYA** tertanggal **17 MEI 2021**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042** tercantum atas nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** yang lahir di **TASIKMALAYA** Semula tercantum nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** diganti menjadi **EL BARA JUAN FIRMAN**. Adapun alasannya anak pemohon **SERING SAKIT SAKITAN**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042** tercantum atas nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** yang lahir di **TASIKMALAYA**, **03 JANUARI 2021** Semula tercantum nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** diganti menjadi **EL BARA JUAN FIRMAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-17057021-0042** Semula tercantum nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** diganti menjadi **EL BARA JUAN FIRMAN**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya KTP atas nama RISK A KOMALASARI, NIK 3206344107030002 (bukti P-1)
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah an. RISK A KOMALASARI No. 0104 / 002 /VIII / 2019 (bukti P - 2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-17052021-0042 tercantum atas nama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kab.Tasikmalaya tertanggal 17 Mei 2021 ; (bukti P - 3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201402608090017 atas nama kepala keluarga FIRMANSYAH sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya tertanggal 17 Mei 2021 (bukti P - 4) ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan, dimana mereka masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1NURLAILA menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu dengan pemohon RISK A KOMALASARI
- Bahwa benar pemohon RISK A KOMALASARI telah menikah dengan FIRMANSYAH dan mempunyai anak laki-laki bernama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN ;
- Bahwa saksi benar sesuai keterangan dari Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan sehingga perlu mengganti

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengoreksi nama anaknya dalam akte kelahirannya dari ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN menjadi EL BARA JUAN FIRMAN dengan tujuan supaya sehat selalu, selamat dunia dan akhirat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah seijin keluarganya ;

Saksi ke-2RANTI AMELIA menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu pemohon RISK A KOMALASARI
- Bahwa benar pemohon RISK A KOMALASARI telah menikah dengan FIRMANSYAH dan mempunyai anak laki-laki bernama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN ;
- Bahwa saksi benar sesuai keterangan dari Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan sehingga perlu mengganti dan mengoreksi nama anaknya dalam akte kelahirannya dari ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN menjadi EL BARA JUAN FIRMAN dengan tujuan supaya sehat selalu selamat dunia dan akhirat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keinginan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah seijin keluarganya ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan pemohon RISK A KOMALASARI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dan menginginkan dikabulkannya permohonan yang bersangkutan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah sesuai aturan hukum yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa pemohon RISK A KOMALASARI pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut yaitu semula tertulis nama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN ingin diubah menjadi EL BARA JUAN FIRMAN demi untuk tujuan kepentingan si anak agar sehat selalu, tidak sakit-sakitan, selamat dunia dan akhirat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. NURLAILA dan saksi ke-2. RANTI AMELIA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi NURLAILA dan saksi RANTI AMELIA diketahui bahwa benar Pemohon RISK A KOMALASARI telah menikah resmi dengan FIRMANSYAH pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 sesuai kutipan akta nikah KUA Pasar Jambi (vide : bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 03 Januari 2021 (vide : bukti P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon RISK A KOMALASARI sendiri, dihubungkan dengan bukti formal yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa setelah ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN lahir ternyata si anak sering sakit-sakitan dan tidak sehat badannya, sehingga Pemohon meminta petunjuk dan pendapat dari ahli agama, suami, dan orang tuanya yang akhirnya disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahirannya dari sebelumnya ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN menjadi EL BARA JUAN FIRMAN dengan harapan si anak supaya sehat lahir dan batin selamat dunia dan akhirat (vide : bukti P.3 dan P.4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, perubahan nama anak dilakukan demi kepentingan si anak sendiri serta bagi keselamatan dunia dan akhirat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti nama anak laki-lakinya dari semula bernama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN diganti menjadi EL BARA JUAN FIRMAN demi kepentingan si anak agar sehat lahir dan batin, serta selamat dunia dan akhirat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas dan demi kepentingan si anak, maka adalah sangat beralasan permohonan Pemohon ini dikabulkan dan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042**, lahir di Tasikmalaya tanggal 03 Januari 2021 tercantum atas nama ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN diganti menjadi EL BARA JUAN FIRMAN (vide : bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-17052021-0042** tercantum atas nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** yang lahir di **TASIKMALAYA, 03 Januari 2021** semula tercantum nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** diganti menjadi **EL BARA JUAN FIRMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-17057021-0042** semula tercantum nama **ELFATHAN PRAMUDIKA FIRMAN** diganti menjadi **EL BARA JUAN FIRMAN** ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tsm



4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,
MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 07
Februari 2024, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh CECEP JALIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

(CECEP JALIL, SH.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.)

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Panggilan Sidang	:	Rp	0.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp	0.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp	10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp	10.000,-
- Leges	:	Rp	000,-

JUMLAH TOTAL : Rp.110.000
Terbilang (Seratus sepuluh ribu rupiah)